



EFEKTIVITAS DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH PASCA DITERAPKANNYA DESENTRALISASI FISKAL

Deky Aji Suseno ☐

Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

Info Artikel

Sejarah Artikel:
Diterima April 2013
Disetujui April 2013
Dipublikasikan Mei 2013

Keywords:
Efektivitas, Kemandirian Keuangan, Desentralisasi Fiskal. Effectiveness, Financial Independence, Fiscal Decentralization.

Abstrak

Pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pemanfaatan potensi daerah. Suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin. Tujuan penelitian ini adalah melakukan analisis efektivitas dan kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah serta kecenderungan/trennya pasca diterapkannya desentralisasi fiskal.

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, analisis Rasio Efektifitas Keuangan Daerah, Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal dan analisis tren. Hasil penelitian ini adalah Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 masuk dalam kategori Sangat Efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai Rasio Efektivitas Keuangan Daerah lebih besar dari 100% (Rasio EKD > 100 %), kecuali pada Tahun 2007 sebesar 97,71% dengan kategori efektif. Trend dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum stabil (berfluktuatif), bahkan secara akumulatif dari Tahun 2002 ke 2010 cenderung menurun. Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2010 dapat dikatakan bagus karena lebih besar dari 60%. Sedangkan untuk Tahun 2002 masih berada di bawah 50%, sehingga pada tahun tersebut dapat dikatakan masih mempunyai ketergantungan pada pihak eksternal. Adanya trend/kecenderungan yang positif dalam Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai Tahun 2010. Artinya semakin lama Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin bertambah.

Rekomendasi yang dapat diberikan adalah perlu adanya upaya untuk mengetahui hal – hal yang menyebabkan Rasio Efektivitas Daerah Provinsi Jawa Tengah berfluktuasi. Harapannya, setelah diketahui faktor – faktor yang menyebabkan fluktuasi pada Rasio Efektivitas Daerah Provinsi Jawa Tengah, maka dapat diupayakan strategi penyelesaian masalah sehingga tercipta stabilitas. Walaupun hasil Rasio Efektivitas Daerah dan Derajat Desentralisasi Fiskal sudah cukup bagus, namun masih perlu diadakan perbandingan dengan provinsi lain, sehingga dapat diketahui penilaian secara relatif. Jika secara relatif juga menunjukkan hasil yang bagus, maka dipertahankan dan ditingkatkan, namun apabila secara relatif kurang baik maka dapat ditingkatkan lagi kinerjanya.

Abstract

Implementation of regional autonomy is expected to increase the utilization of the potential of the area. An area that is able to implement autonomy, namely (1) fiscal capacity, and (2) dependence on central assistance should be as minimal as possible. The purpose of this study was to analyze the effectiveness and financial independence of Central Java region and a tendency / trend after the implementation of fiscal decentralization.

This study uses descriptive qualitative analysis, ratio analysis of the effectiveness of Regions Financial, Fiscal Decentralization Degree Ratio and trend analysis. Results of this study was Ratios Financial Effectiveness of Central Java Province in 2002 to 2010 in the category of Highly Effective. It can be seen that the Regional Finance Effectiveness Ratio value greater than 100% (EKD ratio> 100%), except for the year 2007 was 97.71% with the effective category. Trend of Effectiveness Ratios Financial Central Java Province is still unstable (fluctuating), even cumulatively from 2002 to 2010 tended to decline. Fiscal Decentralization degrees (DDF) of Central Java province in 2003 to 2010 are said to be good because it is greater than 60%. As for the year 2002 is still below 50%, so that in can be said to still have a dependency on external parties. Any trend / positive trend in the degree of Fiscal Decentralization (DDF) of Central Java province in 2002 to the Year 2010. It means that the longer the province of Central Java is increasingly showing increasing levels of independence.

Recommendations can be given is necessary to attempt to find out things - things that cause Effectiveness Ratio Central Java Province fluctuate. Hopefully, once known factors - factors that cause fluctuations in the ratio Effectiveness Central Java Province, the problem-solving strategies can be pursued in order to create stability. Although the results of Regional Effectiveness Ratio and Degree of Fiscal Decentralization is pretty good, but still needed to be compared with other provinces, so it can be known relative valuation. If the relative is also showing good results, then it is maintained and enhanced, but relatively less well if the performance can be improved further.

© 2012 Universitas Negeri Semarang

✉ Alamat korespondensi:

Gedung C6 lantai 1, Kampus Sekaran Gunungpati, Semarang 50229
E-mail: edaj_unnes@yahoo.com

ISSN 2252-6560

PENDAHULUAN

Anggaran daerah sebagai salah satu instrumen utama pembangunan daerah dalam membiayai daerah mengalami perubahan paradigma baru seiring dengan pemberian otonomi yang luas dan Desentralisasi pada Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pengelolaan Keuangan Daerah dan Anggaran yang terkait dengan pembangunan Daerah. Dengan undang – undang tersebut, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas untuk mengatur rumah tangganya sendiri.

Menurut UU No. 32 tahun 2004 bahwa pemerintah dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan maka dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun pemerintah provinsi dan pemerintah kota sebagai daerah otonomi. Tujuan otonomi daerah pada dasarnya diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan pendayagunaan po-

tensi daerah secara nyata, optimal, terpadu, dan dinamis, serta bertanggung jawab sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal atau daerah. Reformasi keuangan daerah ini diharapkan mampu memacu pemerintah daerah otonom melaksanakan otonomi penuh.

Halim (2001) menjelaskan bahwa ciri utama suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kuncoro (2002) memaparkan data mengenai rasio PAD terhadap APBD (rata-rata 1990 – 1999) di seluruh provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia seperti tersurat pada Tabel 1.

Tabel 1

Klasifikasi Daerah Berdasarkan Rasio PAD terhadap APBD
(Rata-rata 1990—1999)

PAD/APBD (%)	JML PROVINSI	JML KABUPATEN/KOTA
< 10	3	151
10 – 19,99	4	82
20 – 29,99	11	38
30 – 39,99	6	13
40 – 49,99	2	7
≥ 50	1	1
Total	27	292

Sumber: Kuncoro, 2002.

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa sebelum dilaksanakan reformasi keuangan daerah hanya satu provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki rasio kemandirian lebih dari 50%, yaitu DKI Jakarta.

Berdasarkan latar belakang, maka pelaksanaan otonomi daerah diharapkan dapat meningkatkan pendayagunaan potensi daerah. Suatu daerah yang mampu melaksanakan otonomi, yaitu (1) kemampuan keuangan daerah, dan (2) ketergantungan kepada bantuan pusat harus semini-

mal mungkin. Akan tetapi dari data rata – rata Tahun 1990 – 1999, hanya satu provinsi yang memiliki rasio kemandirian lebih dari 50%. Maka setelah beberapa diterapkan undang – undang otonomi daerah tersebut di atas, perlu diteliti bagaimana efektivitas dan kemandirian keuangan daerah, khususnya Provinsi Jawa Tengah karena selama Tahun 1990 – 1999 belum memiliki rasio di atas 50%.

Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah bagaimana efektivitas keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kecenderungan/trennya pasca diterapkannya desentralisasi, bagaimana

kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kecenderungan/trennya pasca diterapkannya desentralisasi fiskal.

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

Melakukan analisis efektivitas keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kecenderungan/trennya pasca diterapkannya desentralisasi.

Melakukan analisis kemandirian keuangan daerah Provinsi Jawa Tengah dan kecenderungan/trennya pasca diterapkannya desentralisasi fiskal.

Keuangan Daerah: Sebelum dan Sesudah Otonomi

Kewenangan daerah dalam menjalankan pemerintahannya pada masa orde baru didasarkan pada UU No. 5/1974. Disamping mengatur pemerintahan daerah, Undang-undang tersebut juga menjelaskan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan fungsi-fungsi yang dimilikinya, pemerintah daerah dilengkapi dengan seperangkat kemampuan pembiayaan, dimana menurut pasal 55, sumber pembiayaan pemerintah daerah terdiri dari 3 komponen besar, yaitu:

Pendapatan Asli Daerah, yang meliputi:
Hasil pajak daerah
Hasil restribusi daerah
Hasil perusahaan daerah (BUMD)
Lain-lain hasil usaha daerah yang sah
Pendapatan yang berasal dari pusat, meliputi:
Sumbangan dari pemerintah
Sumbangan-sumbangan lain yang diatur dengan peraturan perundang - undangan
Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Diantara ketiga komponen sumber pendapatan tersebut, komponen kedua yaitu pendapatan yang berasal dari pusat merupakan cerminan atau indikator dari ketergantungan pendanaan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Disamping itu besarnya dana dari pusat tersebut juga membawa konsekuensi kepada kebijakan proyek pemerintah pusat yang secara fisik implementasinya itu berada di daerah. Sehingga ada beberapa proyek pemerintah pusat yang dilaksanakan di daerah yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui APBN tetapi dana itu juga masuk di dalam anggaran pemerintah daerah (APBD). Pembiayaan pemerintah daerah dalam hubungannya dengan pembiayaan dari pemerintah pusat diatur sebagai berikut (Kuncoro, 2004):

Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat di daerah dalam rangka dekonsentrasi dibayai atas beban APBN,

Urusan yang merupakan tugas pemerintah daerah dalam rangka desentralisasi dibayai dari dan atas beban APBD,

Urusan yang merupakan tugas pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, yang dilaksanakan dalam rangka tugas perbaikan, dibayai oleh pemerintah pusat atas beban APBN atau oleh pemerintah daerah diatasnya atas beban APBD pihak yang menugaskan.

Sepanjang potensi sumber keuangan daerah belum mencukupi, pemerintah pusat memberikan sejumlah sumbangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian bagi pemerintah daerah Tingkat II Kabupaten atau Kodya, disamping mendapat bantuan dari pemerintah pusat juga mendapat limpahan dari pemda Tingkat I Provinsi. Meskipun bisa jadi limpahan dana dari provinsi tersebut juga berasal dari pemerintah pusat lewat APBN. Berbagai penelitian empiris yang pernah dilakukan menyebutkan bahwa dari ketiga sumber pendapatan daerah seperti tersebut diatas, peranan dari pendapatan yang berasal dari pusat sangat dominan.

Ketergantungan yang sangat tinggi dari keuangan daerah terhadap pusat seperti tersebut diatas tidak lepas dari makna otonomi dalam UU No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. UU tersebut lebih tepat disebut sebagai penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik daripada yang desentralistik. Unsur sentralistik ini sangat nyata dalam pelaksanaan dekonsentrasi. Dalam implementasinya dekonsentrasi merupakan sarana bagi perangkat birokrasi pusat untuk menjalankan praktek sentralisasi yang terselubung sehingga kemandirian daerah menjadi terhambat. Dengan semakin kuatnya tuntutan desentralisasi, pemerintah mengeluarkan satu paket Undang-undang otonomi daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 22 perlu dibarengi dengan pelimpahan keuangan dari perintah pusat ke pemerintah daerah yang diatur dalam UU No. 25. Tanpa adanya otonomi keuangan daerah tidak akan pernah ada otonomi bagi pemerintah daerah. Jadi kedua Undang-undang tersebut saling melengkapi.

Sumber-sumber keuangan daerah menuju UU No 25 Tahun 1999 terdiri dari (Kuncoro,

2004):

- (a) Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- (b) Dana Perimbangan,
- (c) Pinjaman daerah dan
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah (hibah dan dana darurat).

Penerimaan Asli Daerah (PAD) terdiri dari empat komponen besar yaitu:

- (a) Pajak Daerah
- (b) Restribusi Daerah,
- (c) Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya
- (d) Lain-lain pendapatan yang sah.

Dasar hukum dari sumber-sumber PAD tersebut masih mengacu pada UU No. 8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sebenarnya Undang-undang ini sangat membatasi kreativitas daerah dalam menggali sumber penerimaan aslinya karena hanya menetapkan 6 jenis pajak yang boleh dipungut oleh Kabupaten atau Kodya. Dalam sistem pemerintahan yang sentralistik, UU itu tidak terlalu menjadi masalah, tetapi dalam sistem disentralisasi fiskal seperti dalam UU No. 25/1999, Undang-undang tahun 1997 tersebut menjadi tidak relevan lagi, karena salah satu syarat terselenggaranya desentralisasi fiskal adalah ada kewenangan pemerintah daerah yang cukup longgar dalam memungut pajak lokal. Oleh karena itu tanpa ada revisi terhadap Undang-undang ini, peranan PAD di masa datang tetap akan menjadi marginal seperti pada masa Orde Baru mengingat pajak-pajak potensial bagi daerah tetap menjadi wewenang pemerintah pusat. Pemerintah Daerah Tingkat II hanya memiliki 6 sumber pendapatan asli daerah dimana sebagian besar dari padanya dari pengalaman di masa lalu sudah terbukti hanya memiliki peranan yang relatif kecil bagi kemandirian daerah.

Ciri Utama Keberhasilan Pelaksanaan Da-

Tabel 2
Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Kemampuan	Rasio		
		Keuangan	Efektivitas (%)
Sangat Efektif	>100		
Efektif	>90 – 100		
Cukup Efektif	>80 – 90		
Kurang Efektif	>60 – 80		
Tidak Efektif	≤60		

Sumber: Kepmendagri, 1996.

erah Otonom

Ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi (Halim, 2001:167) adalah sebagai berikut.

Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelegaraan pemerintahannya.

Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar pendapatan asli daerah (PAD) dapat menjadi bagian sumber keuangan terbesar. Dengan demikian, peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Otonom

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut Rasio EKD) menunjukkan kemampuan pemerintahan daerah dalam merealisasikan pendapatan asli daerah (PAD) yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah (Halim, 2002:128).

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah yg Ditetapkan Berdasarkan Potensi Riil}} \times 100\%$$

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikategorikan efektif apabila rasio yang dicapai minimal 100%. Namun, semakin tinggi rasio efektivitas menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Departemen Dalam Negeri dengan Kepmendagri No.690.900-327 Tahun 1996 mengkategorikan kemampuan efektivitas keuangan daerah otonom ke dalam lima tingkat efektivitas seperti terlihat pada Tabel 2.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (Otonomi/Kemandirian Fiskal)

Rasio kemandirian keuangan daerah (selanjutnya disebut Rasio KKD) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan,

$$\text{Rasio KKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}} \times 100\%$$

Berdasarkan formula di atas dapat diketahui bahwa rasio KKD menggambarkan sejauh mana ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio ini berarti tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, demikian pula sebaliknya. Rasio ini juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen dari PAD.

Selain itu, kemandirian fiskal dapat diketahui melalui formula Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai berikut.

$$\text{DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data target dan realisasi PAD, data Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 – 2010. Data diperoleh dari berbagai sumber seperti BPS, Dinas Pendapatan Daerah, buku literatur, dan internet (<http://www.djpk.depkeu.go.id>).

Metode Analisis

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif, beberapa analisis rasio, dan analisis tren. Analisis rasio yang digunakan adalah sebagai berikut.

Rasio Efektifitas Keuangan Daerah (Rasio EKD)

Rasio efektivitas keuangan daerah otonom (selanjutnya disebut Rasio EKD) menunjukkan

dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah, yang dapat diinformulasikan (Halim, 2002:128) sebagai berikut.

$$\text{Rasio EKD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Target Pendapatan Asli Daerah yg Ditetapkan Berdasar Potensi Riil}} \times 100\%$$

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (Rasio DDF)

Untuk melihat kemandirian fiskal, dapat diketahui melalui formula Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) sebagai berikut.

$$\text{DDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan Daerah}} \times 100\%$$

Analisis Tren digunakan untuk melihat kecenderungan atau arah perkembangan dari variabel yang diteliti. Tren yang positif menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik, sedangkan tren negatif menggambarkan arah perkembangan yang kurang baik.

Tren juga dapat digambarkan dalam bentuk gambar/grafik. Penelitian ini juga menggunakan grafik untuk menunjukkan tren dari EKD dan DDF.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Hasil olah data diperoleh efektivitas keuangan daerah (EKD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2002 -2010 seperti pada Tabel 3.

**Tabel 3. Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 -2010**

Tahun	Target PAD (Rp Juta)	Realisasi PAD (Rp Juta)	Rasio Efektivitas (%)
2002	844622.48	1242709.46	147.13
2003	1250163.06	1447418.91	115.78
2004	1465111	1865390.53	127.32
2005	1915292.09	2490643.74	130.04
2006	2549717.42	2630621.27	103.17
2007	3001641.71	2932795.57	97.71
2008	3365222.68	3698843.48	109.91
2009	3624720	4000735.71	110.37
2010	3899414.36	4785133.23	122.71

Sumber: data diolah.

Dari Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa:

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah selalu lebih dari 100%, namun ada satu tahun yang kurang dari 100% yaitu pada Tahun 2007 sebesar 97,71%.

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2006 dan Tahun 2008 sampai 2010 masuk dalam kategori Sangat Efektif. Hal tersebut dapat diketahui melalui Tabel 2 bahwa nilai Rasio Efektivitas Keuangan Daerah lebih besar dari 100% ($\text{Rasio EKD} > 100\%$) dikategorikan sebagai sangat efektif.

Sedangkan pada Tahun 2007, Rasio Efek-

tivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah mencapai 97,71% dimana masuk dalam kategori efektif.

Selama kurun waktu Tahun 2002 sampai 2010, nilai rasio efektivitas keuangan tertinggi dicapai pada Tahun 2002 yaitu sebesar 147.13% dan nilai rasio efektivitas terendah terjadi pada Tahun 2007 sebesar 97,71%.

Kecenderungan/Trend Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kecenderungan/Trend Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu Tahun 2002 – 2010 dapat dilihat dalam Gambar 1 berikut ini.



Walaupun dilihat dari Rasio Efektivitasnya tergolong dalam sangat efektif dan efektif, namun dalam trendnya dapat dilihat bahwa nilai

rasio efektivitas keuangan Provinsi Jawa Tengah cukup berfluktuatif. Tren secara keseluruhan mulai dari Tahun 2002 sampai 2010 justru mengala-

mi penurunan. Penurunan nilai rasio efektivitas keuangan terjadi cukup tajam pada Tahun 2002 ke 2003 dan Tahun 2005 ke 2006. Sedang pada Tahun 2003 sampai Tahun 2005 mengalami kenaikan namun perlahan (tidak begitu besar), begitu pula pada Tahun 2006 sampai 2010. Hal tersebut menunjukkan bahwa trend dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum stabil (berfluktuatif), bahkan secara keseluruhan dari Tahun 2002 ke 2010 justru mengalami penurunan nilai. Ketika ini tidak dijaga dengan baik, ada kemungkinan dalam jangka

Tabel 4. Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2002 -2010

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(%)
2002	1242709.46	2580967.04	48.15
2003	1447418.91	2432826.89	59.50
2004	1865390.53	2883599.22	64.69
2005	2490643.74	3526839.4	70.62
2006	2630621.27	3818467.95	68.89
2007	2932795.57	4363512.6	67.21
2008	3698843.48	5203414.61	71.08
2009	4000735.71	5696660.05	70.23
2010	4785133.23	6626316.99	72.21

Sumber: data diolah.

Berdasarkan tabel 4, maka dapat diketahui:

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah mulai dari Tahun 2002 hingga Tahun 2010 dapat dikategorikan cukup bagus, karena selalu diatas 50%, kecuali pada Tahun 2002 sebesar 48,15%. Tahun 2002 belum mencapai 50% bisa dikatakan wajar, karena pada tahun tersebut masih adaptasi terhadap diberlakukannya otonomi daerah.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2010 dapat dikatakan bagus karena lebih besar dari 60%. Ini artinya bahwa Provinsi Jawa Tengah mempunyai kemandirian fiskal cukup bagus karena lebih dari 60% pendapatannya diperoleh

panjang Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah bisa mengalami kemunduran yang cukup tajam.

Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kemandirian fiskal dapat diketahui melalui formula Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Menggunakan formula Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) tersebut, maka dapat diperoleh hasil seperti pada tabel 4.

Tabel 4. Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2002 -2010

Tahun	PAD	Total Pendapatan	Derajat Desentralisasi Fiskal
	(Rp Juta)	(Rp Juta)	(%)
2002	1242709.46	2580967.04	48.15
2003	1447418.91	2432826.89	59.50
2004	1865390.53	2883599.22	64.69
2005	2490643.74	3526839.4	70.62
2006	2630621.27	3818467.95	68.89
2007	2932795.57	4363512.6	67.21
2008	3698843.48	5203414.61	71.08
2009	4000735.71	5696660.05	70.23
2010	4785133.23	6626316.99	72.21

leh sendiri. Sedangkan untuk Tahun 2002 masih berada di bawah 50%, artinya pada tahun tersebut dapat dikatakan masih mempunyai ketergantungan pada pihak eksternal, lebih dari 50% dana bukan berasal dari daerah sendiri.

Selama kurun waktu Tahun 2002 – 2010, Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah tertinggi tercapai pada Tahun 2010 yaitu sebesar 72.21%, dan terendah pada Tahun 2002 sebesar 48,15 %.

Kecenderungan/ Trend Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Kecenderungan/ Trend Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Berdasarkan Gambar 2, dapat diketahui bahwa Derajat Desentralisasi Fiskal Provinsi Jawa Tengah mengalami kenaikan dari tahun ke tahun selama kurun waktu Tahun 2002 – 2010. Hal tersebut menunjukkan adanya trend/kecenderungan yang positif. Artinya semakin lama Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin bertambah. Ketika trend/kecenderungan tersebut dipertahankan, ada kemungkinan pada suatu saat nanti Provinsi Jawa Tengah akan dapat mandiri 100% dalam keuangannya, artinya bahwa Provinsi Jawa Tengah mampu memenuhi kebutuhan pendapatannya dari dalam/upaya daerah sendiri, tidak ada ketergantungan terhadap pihak luar.

PENUTUP

Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai dengan Tahun 2010 masuk dalam kategori Sangat Efektif. Hal tersebut dapat dilihat bahwa nilai Rasio Efektivitas Keuangan Daerah lebih besar dari 100% ($\text{Rasio EKD} > 100\%$), kecuali pada Tahun 2007 sebesar 97,71% dengan kategori efektif.

Trend dari Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah masih belum stabil (berfluktuatif), bahkan secara akumulatif dari Tahun 2002 ke 2010 cenderung menurun.

Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2003 sampai Tahun 2010 dapat dikatakan bagus karena lebih besar dari 60%. Sedangkan untuk Tahun 2002 masih berada di bawah 50%, sehingga pada tahun tersebut dapat dikatakan masih mempunyai ketergantungan pada pihak eksternal.

Adanya trend/kecenderungan yang positif dalam Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) Provinsi Jawa Tengah dari Tahun 2002 sampai Tahun 2010. Artinya semakin lama Provinsi Jawa Tengah semakin menunjukkan tingkat kemandirian yang semakin bertambah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- UU No. 22 Tahun 1999 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No. 25 Tahun 1999 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- UU No. 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.
- UU No. 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id>